

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digaris bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan dalam komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.¹

Selain itu teknologi juga berkembang dengan kemunculan *smartphone* canggih yang didalamnya menyediakan berbagai aplikasi, seperti komunikasi, belanja, hiburan dan lain sebagainya. Kemuculan aplikasi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya ialah keberadaan video game atau game online sebagai sarana hiburan masyarakat khususnya dikalangan remaja.

Sangat banyak jenis game online yang populer saat ini, salah satu yang menarik dan populer adalah *Mobile Legend*, walau hanya sekedar permainan akan tetapi dalam permainan tersebut ada persaingan antar pemain. Tak jarang para pemain membeli benda virtual pada game tersebut seperti *hero*, *diamond*, *Skin Ticket* untuk mengungguli dari pemain lain. Benda- benda virtual tersebut digunakan supaya karakter pada game online miliknya tersebut lebih kuat dan indah. Benda virtual tersebut didapatkan melalui berbagai cara salah satu nya ialah dengan cara *Top-Up*

¹ Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," Jurnal Lex Et Societatis 6, No. 2 (2018): 24.

melalui *M-Banking*, Transfer maupun tunai melalui *website Unipin.com* kemudian dari website tersebut pembeli diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui rekening pembeli, setelah melakukan transfer dana maka otomatis diamond tersebut akan bertambah di aplikasi game online tersebut.

Perkembangan teknologi dan informasi tidak saja memberikan hal positif bagi masyarakat. namun juga membawa dampak negatif, yaitu berkembangnya kejahatan baru dan kompleks disertai dengan modus operandi. Salah satunya dengan berkembangnya modus pencurian yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu dengan sarana elektronik ini sering di presepsikan sebagai kejahatan di wilayah *cyber*.

Pencurian sebagai tindak pidana dirumuskan dalam Buku Kedua Bab XXII pasal 362 KUHP, berbunyi :

“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Sekalipun perangkat hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan itu masih belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana pencurian di internet.² Peraturan itu mengatur tentang pencurian biasa, tetapi sekarang sudah ada ketentuan hukum yang khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) yang dapat menjerat pelaku tindak pidana pencurian pada dunia siber. Pada dunia kejahatan modern, pencurian bukan lagi hanya berupa

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung:Refika Aditama,2005),hal. 6.

pengambilan barang/material berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan benda virtual pada game online.

Salah satu contoh kasus Putusan Nomor 1054/Pid.Sus/PN Jkt.pst bahwa terdakwa Yane Septiani melakukan *Top-Up* melalui *website Unipin.com* lalu terdakwa menyalin kode pembayaran, kemudian terdakwa membuka *M-Banking* BCA untuk membeli *Diamond Mobile Legend*, setelah itu kode pembayaran di daftarkan pada menu transaksi antar bank dengan menyalin kode pembayaran lalu mentransfer antar Bank berupa 16 (enam belas) digit tetapi terdakwa menambah pada ujung angka kode pembayaran yaitu tanda gambar '?', yang dalam prosedur *switching virtual account* Bank BNI. Kemudian pada layar muncul tulisan **Transaksi Gagal**, kemudian terdakwa mengecek pada aplikasi mobile legend terkait pembelian diamond dan mendapatkan diamond telah terisi sedangkan saldo pada Mobile Banking Rekening BCA atas nama terdakwa tidak berkurang. Dengan kata lain terdakwa mendapatkan Diamond mobile legend secara gratis. Sehingga terdakwa melakukan pembelian diamond secara berulang-ulang dan dinyatakan "Transaksi Gagal" dari setiap transaksi tersebut. Transaksi tersebut dilakukan sebanyak 2161 (dua ribu seratus enam puluh satu) yang mengakibatkan pihak BNI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.850.000.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi DARWOTO, saksi YUNAN MUSODIK dan Saksi M.AFIDS FIZIJA. Atas tindakan terdakwa penuntut umum menetapkan terdakwa melanggar pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2011 Tentang Transfer Dana dan Pasal 362 KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pencurian Diamond Mobile Legend Melalui Media (Studi Putusan No 1054.Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian Diamond Mobile Legend dalam perkara Studi Putusan No 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana Pencurian Diamond Mobile Legend dalam perkara Studi Putusan No 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst ?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian Diamond Mobile Legend dalam perkara Studi Putusan No 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana Pencurian Diamond

Mobile Legend dalam perkara Studi Putusan No 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt
Pst

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sumber pengembangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pencurian yang menggunakan media elektronik, sekaligus refrensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi kepustakaan dibidang ilmu hukum.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalm penerapan hukum asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Bahasa Inggris Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepasakan dari pembicaraan perbuatan pidana. perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pengertian perbuatan yang perlu dipahami, yakni konsep tentang melawan hukum dan konsep tentang delik atau tindak pidana. Perbuatan dari melawan hukum inilah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada perbuatannya mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana

adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.³

Sehubungan dengan hal itu Sudarto lebih lanjut menyatakan: “dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴ Disinilah berlaku apa yang disebut tiada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.⁵ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁶

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013 Hal 148

⁴ Muladi dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal 69

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016, Hal 14

⁶ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, Hal 4

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁷

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana ini tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan adagium atau maksim yang sudah lama sekali dianut secara universal oleh hukum pidana. Yaitu adagium yang berbunyi

⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Hal 10

“*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

2. Pengertian Kesalahan

Pada umumnya bahwa kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan pertanggungjawaban pidana.⁸ Dalam hal ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*). Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipembuat dan hubungan batin sipembuat dan perbuatannya

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui dalam hukum pidana. Di Indonesia

⁸ Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2020 Hal 179

sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a. Kesengajaan

Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:⁹

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan itu.
2. Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)
Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa

⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal 9

mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

b. Kealpaan (*culpa*)

Pada prinsipnya seseorang dapat dikatakan mempunyai *culpa* di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu maka menurut Simons, *culpa* itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yakni “*het gemis aan voorzichtigheid*” dan “*het gemis van de voorzienbaarheid*” atau “tidak adanya kehati-hatian” dan “kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul”. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip Moeljatno bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu: pertama, tidak mengadakan praduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Kedua, tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁰

Berdasarkan rumusan pengertian yang ada maka dapat diartikan bahwa pengertian kesalahan atau *schuld* adalah suatu unsur yang essensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar salah satunya yaitu alasan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Mengenai alasan pemaaf diatur dalam pasal 44, pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP. Pada umumnya. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP pelaku yang sakit/terganggu jiwanya berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiater).

Pasal 48 KUHP Berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

J.E. Jonkers, yaitu bahwa daya paksa (*overmacht*) meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Daya paksa absolut.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan daya paksa absolut ini sebagai berikut:

Paksaan dapat bersifat mutlak (absolut), yaitu suatu paksaan yang tidak mungkin dapat ditentang. Misalnya seorang A yang sepuluh kali lebih kuat dari pada B, memegang tangan si B dan memukulkan tangan si B kepada si C. Ini adalah paksaan mutlak yang bersifat fisik. Ada paksaan mutlak yang bersifat psychis, yaitu apabila seorang hypnotiseur D menidurkan seorang lain E dan menyuruh orang itu mengambil barang orang lain.¹¹

2. Daya paksa relatif.

Dalam daya paksa absolut sama sekali tidak ada kemungkinan bagi yang dipaksa untuk melakukan pilihan lain, maka dalam daya paksa relatif, seseorang sebenarnya masih dapat berbuat lain. Tetapi sekalipun ia masih dapat berbuat lain, ia tidak dapat diharapkan berbuat lain dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Kanter dan Sianturi memberikan contoh mengenai daya paksa relatif ini sebagai berikut:

Misalnya seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol, supaya menyerahkan uang yang ada di kas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat dibayangkan masih ada pilihan pada si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang, atau membiarkan dirinya untuk ditembak dari pada melakukan kehendaknya perampok. Sudah merupakan pendapat umum, jika ia menyerahkan uang tersebut, dalam keadaan itu dapat ditiadakan kesalahan bankir tersebut, karena tidak diwajibkan dari padanya untuk memilih membiarkan dirinya ditembak.¹²

3. Yang berupa suatu keadaan darurat.

Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat itu ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT Eresco, Cet Ke-3, 1981, Hal 75

¹² E.Y. Kanter S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, Hal 275

yang ia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.¹³

Pasal 49 KUHP berbunyi :

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:¹⁴

- serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
- serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
- pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pasal 50 KUHP

Seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan ketentuan melaksanakan perintah atau ketentuan undang-undang terhadap sesuatu tindakannya itu, maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Namun terdapat beberapa hal yang perlu

¹³ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda Terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara Dari Handbook Van Het Nederlandsch-Indische*, Jakarta : Bina Aksara. 1987, Hal 261, 262, 263

¹⁴ Wenly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Lex Crimen Vol 5 No 5, 2016, Hal 64, diakses pada tanggal 05 April 2022 pukul 15.00 Wib

dipahami terhadap ketentuan penghapusan pidana yang disebutkan dalam Pasal 50 KUHP tersebut diantaranya:

- 1) Suatu ketentuan perundang-undangan terhadap semua peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang terhadap maksud tertentu yang mana disebutkan dalam undang-undang.
- 2) Perbuatan yang di mana jika tidak disebutkan perintahnya dalam peraturan perundang-undangan, maka tindakan atau perbuatan tersebut termasuk tindak pidana, dan sebaliknya yang dibenarkan ialah suatu perintah atas wewenang penguasa yang disebutkan dalam perundang-undangan, maka hal itu dapat dibenarkan.

Pasal 51 KUHP berbunyi :

1. barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
3. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaan perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya. Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugas yang biasanya ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata curi yang artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan bersembunyi-sembunyi sedangkan arti pencurian proses, cara, perbuatan.¹⁵ Tindak pidana Pencurian berasal dari kata *Strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana didalam kitab undang-undang hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan KUHP yang mempunyai sifat materiil dan formil.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 KUHP tentang pencurian merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP diatas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkannya kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.¹⁶ Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan

¹⁵ KBBI, *Curi*, Diakses di Internet pada tanggal 1 Maret 2022 Situs : KBBI.web.id

¹⁶ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, 2013, *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Kertha Semaya, Vol 01 No.03, Mei 2013, Hal 4, diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 11.00 Wib

mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.¹⁷

Dalam Bahasa Hukum pencurian dapat dikatakan:¹⁸

1. Mengambil harta / material orang lain.
2. Tindakan pidana yang melawan hukum.
3. Menguasai harta orang lain secara sadis, legal dan keji.
4. Tindakan yang meresahkan, dan lain sebagainya

R.Soesilo mengatakan bahwa “pencurian dapat dikatakan selesai jika barang yang dicari sudah pindah tempat”.¹⁹ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, dan siapa pun dapat menjadi pelakunya. Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur dalam pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

2. Unsur Mengambil

¹⁷ R Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Jakarta: Usaha Nasional Offset Printing, 1980, Hal 376

¹⁸ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, Hal 41

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia , Hal 250

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ketempat lain.²⁰ Unsur mengambil ini merupakan *het voornamste element* atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian karena rumusan Pasal 362 KUHPidana mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yakni perbuatan mengambil. Dari adanya unsur perbuatan mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formiil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunkan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

3. Unsur Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Istilah “suatu barang” ini diberikan penjelasan oleh S.R Sianturi sebagai berikut: yang dimaksud dengan barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tidak ada nilai ekonomiknya.²¹

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1980, Hal 15

²¹ S.R Sianturi *KUHP Beserta Penjelasannya*, Bogor: Politea, 1989, Hal 591

sendiri atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dapat dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain, barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya Sebagian saja kepunyaan orang lain. Ada kemungkinan si pengambil memiliki Sebagian hak atas barang sedangkan Sebagiannya lagi kepunyaan orang lain. Tetapi apabila si pengambil mengambil seluruh barang maka perbuatan ini sudah memenuhi unsur dari Pasal 362 KUHP. Jika barang yang diambil itu tidak ada pemiliknya, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Demikian juga jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu punya pelaku itu sendiri, maka dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana pencurian.

Unsur-Unsur Subjektif :²²

1) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil. dan juga pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata “memiliki” dan kata

²² Rony A. Walandouw, 2020 *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp*, Artikel Skripsi, Lex Crimen Vol. IX/No.3/Jul-Sep/2020, Hal 253 diakses pada tanggal 24 April 2022 Pukul 13.00 Wib

“melawan hukum” terletak di belakang kata “dengan maksud” sehingga kata “dengan maksud” ini mencakup kata “memiliki” dan kata “melawan hukum”. Terhadap kata “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya”.²³ Jadi, orang yang mengambil barang itu bermaksud memperlakukan barang itu seperti halnya seorang pemilik, misalnya nantinya barang itu akan dijual kepada orang lain.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa kategori tindak pidana pencurian, antara lain:²⁴

1. Pencurian Biasa (Pasal 362)

Pencurian biasa dalam undang-undang yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—. Jenis pencurian ini merupakan bentuk pokok dari semua jenis pencurian, karena unsur-unsur dari jenis pencurian biasa ini juga harus dipenuhi oleh semua jenis pencurian yang terdapat dalam KUHPidana.

²³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, Hal 597

²⁴ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, Hal 38

Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu pencurian tergolong pencurian biasa, pemberatan, ringan, atau kekerasan maka cukup yang menjadi perhatian adalah kasus pencurian yang terjadi, apakah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUH Pidana.

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Dinamakan juga dengan pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) pencurian ternak;
- (2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- (3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- (4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- (5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi tertentu seperti, pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah dengan mengambil barang yang ada didalamnya.

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Yang termasuk dalam pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan : “perbuatan -perbuatan seperti Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, demikian pula diatur dalam Pasal 365 butir 5, apabila dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari bendayang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan denda penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah”. Sesuai dengan perinciannya maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.²⁵

4. Pencurian dengan kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- b. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan

²⁵ P A F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)*, Bandung: Sinar Baru, 2009, Hal 50

²⁶ *Ibid*, Hal 98

bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4: Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

- c. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- d. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri. Hukuman mati bisa

dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: “Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk memuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.²⁷ Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang

²⁷ Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.²⁸

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan Nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.²⁹ Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang diadili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

²⁸ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007, Hal 193

²⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Penanda Media Group, 2015 Hal 1

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah :³⁰

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakuakan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang

³⁰ Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Hal 24

pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

3. Kondisi Diri Terdakwa

pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

5. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga sebagai ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusan nya itu semata-mata untuk keadilan yang beradasarkan ketuhanan. Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lain yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang diangkat, sehingga sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini supaya tidak mengembang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian diamond *mobile legend* melalui media elektronik, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara Studi Putusan No 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst.

B. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³¹ Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website, artikel di majalah atau koran serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis putusan Nomor 1054/Pid.sus/2019/pn Jkt Pst.

³¹Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. Hal 13-14.

- b. Melalui metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dalam kasus tersebut yaitu pasal 362 KUHP dan Undang-undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder untuk mencari landasan teoritis dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini , terdiri dari :

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

b. Bahan Primer

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan pencurian melalui media internet, laporan, jurnal-jurnal , atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.³²

E. Metode Penelitian

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian dengan melakuakn analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada pengaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis dari bahan Pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi literatur peraturan perundang-undangan dan menganalisis putusan pengadilan.

Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskripriif kualitaif yaitu

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2009), Hal 33.

menguraikan dan menggambarkan data kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif , yaitu suatu metode data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.